

OPTIMALISASI PENGELOLAHAN JDIH MELALUI DIGITALISASI PRODUK HUKUM (STUDI KELURAHAN TINAP KABUPATEN MAGETAN)

Achmad Fawwaz Asyraf¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
achmad.22271@unesa.ac.id

Abstrak

Transparency in legal information is one of the indicators of good governance and plays a vital role in the delivery of public services. One of the efforts to achieve transparency in legal information is through the management of a digital Legal Documentation and Information Network (JDIH). However, the management of the JDIH at the urban village level still faces various obstacles, such as the manual management of legal documents, which results in suboptimal public access to legal information. This study aims to analyze the implementation of JDIH management through the digitization of legal documents in Tinap Urban Village, Magetan Regency, and to identify the factors hindering its optimization. This study employs an empirical legal research method with a sociological-juridical approach. Data were collected through interviews, literature review, and documentation, and were then qualitatively analyzed using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. The results show that JDIH management in Tinap Subdistrict has progressed through the reactivation of the JDIH website, the digitization and publication of legal products, and the provision of supporting facilities that improve public access to legal information. However, the optimization of JDIH management still faces obstacles, such as the lack of standard operating procedures, limitations in the digitization of all legal products, and limited

Keywords: *JDIH, Digitalization of Legal Documents, Transparency of Legal Information, Good Governance.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan hukum guna menjamin kepastian hukum serta mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk

bertransformasi menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan efisien. Transformasi tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip *Good Governance* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, serta kemudahan akses terhadap informasi publik (Ipan Nurhidayat 2023). Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), *Good Governance* diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, kesetaraan, penegakan supremasi hukum (*rule of law*) (Hananto Widodo 2021), visi strategis, serta orientasi pada tercapainya konsensus (*consensus-oriented*) (Theo Reinhardt Marcelino Bolang, Akhmad Syafruddin 2024).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, bersih, tranparan, akuntabel, serta serta kualitas pelayanan public yang terpercaya dan berkualitas (RAMLI 2022). Digitalisasi dokumen hukum menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang modern karena mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat penyebaran informasi, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap berbagai produk hukum.

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi juga merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban pemerintah menyediakan informasi, tetapi juga sebagai

instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penyediaan informasi hukum yang mudah diakses menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Salah satu bentuk implementasi keterbukaan informasi hukum diwujudkan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Melalui JDIH, setiap instansi pemerintah berkewajiban menghimpun, mengelola, mendokumentasikan, memperbarui, dan menyebarluaskan dokumen hukum secara tertib dan berbasis teknologi informasi. Keberadaan JDIH diharapkan mampu menciptakan sistem dokumentasi hukum yang sistematis sehingga produk hukum dapat diakses secara cepat, mudah, dan akurat oleh masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan (Siti Nur Julia Zidan 11AD).

Meskipun demikian, implementasi JDIH pada tingkat pemerintah daerah, khususnya kelurahan, masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan aktual yang banyak ditemukan adalah masih dominannya pengelolaan produk hukum secara manual melalui arsip fisik sehingga proses pencarian, penyimpanan, dan penyebaran informasi hukum belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi hukum secara cepat dan efisien. Akibatnya, tujuan penyelenggaraan JDIH sebagai sarana pelayanan informasi hukum belum sepenuhnya tercapai.

Permasalahan tersebut juga ditemukan di Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui

bahwa sebagian besar produk hukum berupa Surat Keputusan Lurah masih disimpan dalam bentuk arsip fisik. Walaupun Kelurahan Tinap telah memiliki Situs web JDIH, pengelolaan dan digitalisasi produk hukum belum dilakukan secara optimal sehingga dokumen hukum yang tersedia belum sepenuhnya terdokumentasi maupun dipublikasikan melalui sistem elektronik. Dampaknya, proses pencarian dokumen masih dilakukan secara manual dan masyarakat yang membutuhkan informasi hukum harus datang langsung ke kantor kelurahan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai pengelolaan JDIH dengan implementasinya di lapangan.

Permasalahan tersebut merupakan isu hukum yang penting karena belum optimalnya digitalisasi produk hukum berimplikasi terhadap belum terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi menghambat penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan JDIH melalui digitalisasi produk hukum menjadi kebutuhan yang mendesak guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum di tingkat pemerintahan kelurahan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pengelolaan JDIH dari berbagai perspektif. Penelitian Sigit Indrawijaya dkk. (Sigit Indrawijaya, Pradita Eko Prasetyo Utomo 2025) mengkaji implementasi aplikasi JDIH berbasis teknologi informasi pada lingkungan perguruan tinggi dengan fokus pada tata kelola internal universitas. Ahmad Haris (Setiadi Wicipto, Kaharuddin 2025) menitikberatkan penelitian pada optimalisasi fungsi JDIHN dalam pengamanan siber terhadap dokumen hukum nasional melalui pendekatan yuridis normatif.

Sementara itu, Siti Nur Julia Zidan mengkaji penerapan *digital governance* dalam pengelolaan informasi hukum pada JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris untuk menganalisis pelaksanaan digitalisasi produk hukum pada tingkat pemerintahan kelurahan, khususnya terhadap pengelolaan Surat Keputusan Lurah di Kelurahan Tinap. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan JDIH dalam meningkatkan akses informasi hukum masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan baik dari sisi objek penelitian, ruang lingkup kajian, maupun pendekatan yang digunakan.

Keunikan penelitian ini terletak pada kajian mengenai implementasi digitalisasi produk hukum di tingkat pemerintahan kelurahan yang selama ini masih relatif terbatas. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara, sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan JDIH sebagai sarana pelayanan informasi hukum yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan JDIH melalui digitalisasi produk hukum di Kelurahan Tinap serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi pengelolaan JDIH dalam meningkatkan akses informasi hukum masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui digitalisasi produk hukum di Kelurahan Tinap dan (2) Apa saja faktor yang menghambat optimalisasi pengelolaan JDIH melalui digitalisasi produk hukum di Kelurahan Tinap?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Tinap, Kelurahan Sukomoro Kabupaten Magetan. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Lurah Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, serta Admin/Pengelola Operasional, dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan JDIH, keterbukaan informasi publik, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan, dengan teori faktor-faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto sebagai analisis utama penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengelolaan JDIH beserta faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasinya.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui digitalisasi produk hukum di Kelurahan Tinap merupakan salah satu bentuk implementasi keterbukaan informasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan. Pengelolaan JDIH bertujuan untuk menghimpun, mendokumentasikan, mengelola, serta menyebarluaskan produk hukum agar dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan JDIH sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menegaskan bahwa pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum harus dilakukan secara tertib, terpadu, mudah, cepat, dan akurat guna mendukung pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Kelurahan Tinap telah memiliki website JDIH sejak tahun 2019. Namun, pengelolaannya sempat terhenti sehingga website tidak lagi dimanfaatkan sebagai media penyebarluasan informasi hukum. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah kelurahan masih tersimpan dalam bentuk arsip fisik dan belum dapat diakses secara optimal oleh masyarakat. Pada tahun 2026, website JDIH kembali diaktifkan melalui kerja sama antara Pemerintah Kelurahan Tinap dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya dalam Program Proyek Berdampak. Pengaktifan kembali website tersebut menjadi langkah awal pemerintah kelurahan dalam melakukan transformasi pengelolaan dokumen hukum dari sistem konvensional menuju sistem berbasis digital.

Hasil wawancara dengan Lurah Kelurahan Tinap menunjukkan bahwa JDIH dipandang sebagai sarana strategis untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat. Menurut beliau, keberadaan JDIH tidak hanya memudahkan masyarakat memperoleh berbagai produk hukum, tetapi juga memberikan kepastian bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah kelurahan memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui, memahami, bahkan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah secara lebih terbuka. Temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi produk hukum tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan dokumen, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Produk hukum yang dikelola oleh Kelurahan Tinap sebagian besar berupa Surat Keputusan (SK) Lurah yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan maupun kegiatan kemasyarakatan. Produk hukum tersebut meliputi Surat Keputusan pengurus RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),

Karang Taruna, Linmas, Panitia PTSL, Pos Bantuan Hukum, PKK, HIPPA, Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), Kelurahan Sehat, hingga berbagai keputusan panitia kegiatan pemerintahan lainnya. Sebelum dilakukan digitalisasi, seluruh dokumen tersebut disimpan dalam bentuk arsip fisik dan hanya dapat diakses melalui pelayanan administrasi di kantor kelurahan. Setelah website JDIH kembali diaktifkan, dokumen-dokumen tersebut mulai didigitalisasi dan dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengaksesnya secara daring.

Pengelolaan produk hukum tersebut juga didukung oleh sistem administrasi yang telah berjalan cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Tinap, setiap Surat Keputusan Lurah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan periode berlakunya masing-masing. Dokumen yang telah diterbitkan kemudian diarsipkan secara sistematis berdasarkan bulan dan tahun penerbitan sehingga memudahkan proses pencarian kembali apabila diperlukan. Selain disimpan dalam bentuk arsip fisik (*hard file*), dokumen juga mulai disimpan dalam bentuk arsip digital (*soft file*) sebagai bagian dari proses digitalisasi administrasi pemerintahan. Meskipun demikian, keterbatasan ruang penyimpanan arsip fisik menjadi salah satu alasan penting perlunya digitalisasi produk hukum agar pengelolaan dokumen menjadi lebih efisien.

Pelaksanaan digitalisasi produk hukum dilakukan oleh Pengelola Layanan Operasional (Admin) Kelurahan Tinap. Berdasarkan hasil wawancara, proses digitalisasi diawali dengan memindai dokumen fisik menggunakan mesin *scanner* maupun aplikasi pemindai pada telepon seluler. Selanjutnya dokumen dikonversi ke dalam format PDF dan diunggah ke website JDIH. Hingga penelitian ini dilaksanakan, sebanyak 18 Surat Keputusan Lurah telah berhasil

didigitalisasi dan dipublikasikan melalui website JDIH Kelurahan Tinap. Digitalisasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh produk hukum tanpa harus datang langsung ke kantor kelurahan sehingga pelayanan informasi hukum menjadi lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan pengelolaan JDIH di Kelurahan Tinap telah mencerminkan penerapan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap anggota JDIHN berkewajiban melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan, serta penyebarluasan dokumen hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi. Digitalisasi produk hukum yang dilakukan oleh Kelurahan Tinap menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi standar tersebut melalui pengelolaan dokumen hukum secara elektronik sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Winarno Yudho, S.H. and Herry Tjardasari 2026), pelaksanaan pengelolaan JDIH di Kelurahan Tinap menunjukkan bahwa faktor sarana dan prasarana telah memberikan kontribusi terhadap keberhasilan digitalisasi produk hukum. Pemerintah kelurahan telah menyediakan website JDIH, perangkat komputer, jaringan internet, serta menunjuk operator yang bertanggung jawab mengelola sistem tersebut. Keberadaan sarana tersebut menjadi faktor pendukung yang memungkinkan proses dokumentasi, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum dapat dilaksanakan secara lebih efektif dibandingkan dengan sistem penyimpanan konvensional. Selain itu, dukungan pemerintah kelurahan melalui penyediaan

anggaran operasional menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan JDIH.

Pelaksanaan digitalisasi produk hukum juga dapat dianalisis berdasarkan prinsip *Good Governance*. Salah satu prinsip utama *Good Governance* adalah transparansi, yaitu keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Digitalisasi produk hukum melalui website JDIH memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai kebijakan dan keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah kelurahan. Dengan tersedianya informasi hukum secara daring, masyarakat tidak lagi bergantung pada pelayanan tatap muka untuk memperoleh dokumen hukum. Kondisi tersebut memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan akuntabilitas karena setiap kebijakan pemerintah memiliki dasar hukum yang dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat.

Selain transparansi, penerapan JDIH juga mencerminkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum dilakukan digitalisasi, proses pencarian dokumen memerlukan waktu yang relatif lebih lama karena harus dilakukan melalui arsip fisik. Setelah produk hukum didigitalisasi, pencarian dokumen dapat dilakukan secara lebih cepat melalui website JDIH. Hal ini tidak hanya mempermudah aparat kelurahan dalam mengelola dokumen hukum, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sebagai pengguna layanan informasi hukum.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan JDIH melalui digitalisasi produk hukum di Kelurahan Tinap belum sepenuhnya optimal. Jumlah produk hukum yang telah dipublikasikan masih terbatas dibandingkan dengan keseluruhan dokumen hukum yang dimiliki pemerintah kelurahan. Selain itu, website JDIH yang sempat tidak aktif selama

beberapa tahun mengakibatkan proses digitalisasi baru kembali dilaksanakan pada tahun 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi dari sistem administrasi konvensional menuju sistem digital masih berlangsung secara bertahap dan memerlukan pengelolaan yang berkesinambungan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan JDIH melalui digitalisasi produk hukum di Kelurahan Tinap telah menunjukkan perkembangan yang positif. Pengaktifan kembali website JDIH, digitalisasi Surat Keputusan Lurah, penyediaan sarana pendukung, serta komitmen pemerintah kelurahan dalam meningkatkan pelayanan informasi hukum merupakan indikator bahwa digitalisasi telah mulai diimplementasikan secara nyata. Namun demikian, untuk mewujudkan pengelolaan JDIH yang optimal, diperlukan peningkatan jumlah produk hukum yang dipublikasikan secara digital, pembaruan data secara berkala, serta penguatan tata kelola pengelolaan JDIH agar tujuan penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 dapat tercapai secara maksimal.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui digitalisasi produk hukum di Kelurahan Tinap telah menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut ditandai dengan diaktifkannya kembali website JDIH, digitalisasi dan publikasi Surat Keputusan Lurah, serta tersedianya sarana pendukung dan pengelola operasional JDIH. Implementasi digitalisasi produk hukum telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi hukum

secara lebih cepat, mudah, dan transparan serta mendukung penerapan prinsip *Good Governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, pengelolaan JDIH masih memerlukan optimalisasi melalui pembaruan data secara berkala dan digitalisasi seluruh produk hukum agar pelayanan informasi hukum dapat terlaksana secara maksimal.

Optimalisasi pengelolaan JDIH melalui digitalisasi produk hukum di Kelurahan Tinap masih menghadapi beberapa faktor penghambat, yaitu belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus mengenai pengelolaan JDIH, keterbatasan jumlah produk hukum yang telah terdigitalisasi, sempat terhentinya pengelolaan website akibat kendala akses akun, serta belum optimalnya pemanfaatan JDIH oleh masyarakat. Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hambatan tersebut dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum sehingga diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi yang berkelanjutan agar pengelolaan JDIH dapat berjalan secara lebih efektif.

D. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merekomendasikan agar Pemerintah Kelurahan Tinap menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan JDIH, melanjutkan digitalisasi seluruh produk hukum, serta melakukan pembaruan data secara berkala agar informasi hukum yang tersedia pada website JDIH selalu lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Magetan diharapkan dapat memberikan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan secara berkelanjutan kepada pengelola JDIH di tingkat kelurahan guna meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia serta kualitas pengelolaan sistem. Masyarakat juga diharapkan memanfaatkan website JDIH sebagai sarana memperoleh informasi hukum sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai digitalisasi produk hukum, JDIH, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maupun keterbukaan informasi publik pada pemerintahan daerah dan pemerintahan desa atau kelurahan.

REFERENSI

- Hananto Widodo, Fradhana Putra Disantara. 2021. “Problematic Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Suara Hukum* 3(1):199.
- Ipan Nurhidayat. 2023. “Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia.” *Journal E-Gov Wiyata: Education And Government* 1(1):40–52.
- Ramli, Muhammad Fadhil. 2022. “Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terhadap Peningkatan Pelayanan Di Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.”
- Setiadi Wicipto, Kaharuddin, Ahmad Haris Junaidi. 2025. “Optimalisasi Fungsi Jdihn Dalam Menjamin Ketersediaan Dan Keautentikan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Yang Terkonsolidasi Demi Ketahanan Hukum Nasional.” *Jurnal Rechts Vinding* 14(2):253–70.
- Sigit Indrawijaya, Pradita Eko Prasetyo Utomo, Dawam Suprayogi. 2025. “Manajemen Pengelolaan Produk Hukum Melalui Implementasi Aplikasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) Berbasis Teknologi Informasi Di Universitas Jambi.” *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)* 14(2):648–63.
- Siti Nur Julia Zidan. 11ad. “Digital Governance Dalam Pengelolaan Informasi Hukum: Studi Pada Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 11(2026).
- Theo Reinhardt Marcelino Bolang, Akhmad Syafruddin, Yohanes J. Nami. 2024. “Analisis Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (Bkk) Di Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor.” *Jurnal*

Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia 1(4):131–44.

Winarno Yudho, S.H., M. A., And S. H. Herry Tjardasari. 2026. “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat.” *Jurnal Hukum & Pengembangan* 17(1).